

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR : UGM/BI/ 1995/UM/01/39

TENTANG  
PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA  
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa wajib mengikuti ujian setiap semester sesuai dengan jadwal;
- b. bahwa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal karena tertimpa musibah diberikan kesempatan ujian susulan;
- c. bahwa agar ujian susulan tersebut berjalan secara terkoordinasi, tertib dan lancar, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46 Tahun 2013;
5. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1338/UN1.P.SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1950/UM/01/39 tanggal 13 September 2005 tentang Skripsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/2759/UM/01/39 tanggal 1 Agustus 2013;
7. Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Nomor UGM/BI/1864/UM/01/39 tanggal 18 Juni 2009 tentang Peraturan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada;
8. Panduan Akademik Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada Tahun 2016;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Nomor UGM/BI/1789/UM/01/39 tanggal 17 April 2015 tentang Pedoman Ujian Susulan bagi Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017  
Dekan

The image shows a circular official stamp of Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Budi Setiadi Daryono'.

Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.  
NIP: 197003261995121001


Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada  
Nomor : UGM/BI/ 1995/UM/01/39  
Tanggal : 12 Mei 2017

PEDOMAN UJIAN SUSULAN BAGI MAHASISWA  
FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Susulan:
  - a. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami musibah kecelakaan dan dikuatkan dengan surat keterangan pihak yang berwenang;
  - b. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal mengalami sakit yang memerlukan rawat inap dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang memiliki izin praktek yang sah;
  - c. Mahasiswa yang orang tua kandung, orang tua tiri atau saudara kandung sakit berat atau meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat Keterangan pihak yang berwenang (misalnya: Lurah, Dokter yang merawat, Rumah Sakit);
  - d. Mahasiswa yang pada saat ujian terjadwal sedang mewakili Fakultas/Universitas untuk sesuatu kegiatan wajib melampirkan surat tugas dari Fakultas/Universitas;
2. Prosedur Pelaksanaan Ujian Susulan:
  - a. Mahasiswa mengajukan permohonan ujian susulan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Biologi UGM dengan dilampiri dokumen pendukung asli seperti tersebut dalam butir 1, paling lambat 7 hari kerja semenjak ujian terjadwal berakhir;
  - b. Tanggal dari dokumen pendukung pada butir 2.a. harus sesuai dengan tanggal untuk matakuliah yang tidak diikuti ujiannya;
  - c. Bila dalam batas akhir yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, maka tidak diikuti dalam program ujian susulan;
  - d. Ujian susulan akan dilaksanakan secara kolektif dan diatur pelaksanaannya oleh Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;
  - e. Ujian susulan akan dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah ujian terjadwal berakhir seluruhnya;
  - f. Yang dimaksud ujian terjadwal adalah Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan sesuai kalender akademik Fakultas;
  - g. Diluar ketentuan yang telah ditetapkan mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian susulan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

Dekan,



*Budi Setiadi Daryono*  
Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc.  
NIP. 197003261995121001